

ISSN : 0852-6206

NO.II/TH.XXXIV/2009

MAJALAH ILMIAH

# HUKUM DAN MASYARAKAT

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  | : Dumping dan Akibatnya Terhadap Industri Dalam Negeri (Suatu Kajian di Bidang Hukum Dagang Internasional)  |
| Iswi Hariyani, S.H., M.H.           | : Resi Gudang, Gadai dan Fidusia dalam Perspektif Hukum Jaminan   |
| Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.           | : Asas Publisitas Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan  |
| Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. | : Aspek Hukum <i>Informed Consent</i> dalam Pelaksanaan Tindakan Operasi Medik  |
| Aries Harianto, S.H., M.H.          | : Antinomi Sengketa Pasir Semeru dan Kewenangan Bupati dalam Perjanjian Kerjasama Operasional tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lumajang |
| Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.   | : Konsep Hak Asasi Manusia di Bidang Hukum Pidana Anak  |
| Drs. Ardiyanto, M.Si.               | : Perubahan Undang Undang Dasar dan Proses Demokratisasi di Indonesia   |



Diterbitkan oleh :

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

# **Aspek Hukum Informed Consent Dalam Pelaksanaan Tindakan Operasi Medik**

**Oleh : Firman Floranta Adonara S.H.,M.H.**

## **I.Pendahuluan**

Manusia dalam menjalankan kehidupannya selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang senantiasa berkembang. Kegiatan-kegiatan itu yang menjadikan kondisi kesehatan setiap manusia tidak selalu dalam keadaan baik dan sehat, adakalanya manusia mengalami sakit, oleh karena itu manusia berusaha memulihkan kesehatannya dengan cara berobat kedokter yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin kompleks jenis-jenis penyakit yang ditemukan para ahli dibidang kedokteran. Sehingga dalam perkembangannya tidak saja diperlukan tenaga kesehatan yang biasa akan tetapi juga memerlukan perawatan khusus dari dokter ahli seperti operasi.

Sebelum dokter melakukan tindakan operasi medik, dokter berkewajiban untuk memberikan informasi tentang jenis penyakit yang diderita pasien dan tindakan medik yang akan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien serta resiko-resiko yang mungkin timbul dari tindakan medik tersebut kepada pasien dan keluarganya. Karena *informed consent* merupakan perjanjian untuk melakukan tindakan operasi medik, maka keberadaan *informed consent* sangat penting bagi para pihak yang melakukan perjanjian pelayanan kesehatan, sehingga dapat diketahui bahwa keberadaan *informed consent* sangat penting dan diperlukan dirumah sakit.

*Informed consent* adalah suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi. (Komalawati, 1989, 86).

Pentingnya *informed consent* bagi dokter dan pasien dalam pelayanan medis karena *informed consent* merupakan suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien untuk menentukan terapi (penyembuhan) yang terbaik dan tepat bagi pasien. Dalam komunikasi tersebut dokter akan menyampaikan informasi/penjelasan mengenai baik buruknya suatu tindakan medis yang akan dilakukan dan didasarkan informasi/penjelasan yang disampaikan